



KEPALA DESA MUNGgangsari

KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNGgangsari  
NOMOR : 10 TAHUN 2025

TENTANG

BESARAN INSENTIF STAF PERANGKAT DESA TAHUN 2025  
DESA MUNGgangsari  
KECAMATAN NGADIREJO KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPALA DESA MUNGgangsari,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 perlu ditetapkan Besaran Insentif Staf Perangkat Desa;
  - b. bahwa berdasarkan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Besaran Insentif Staf Perangkat Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 132);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 961);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
16. Peraturan Desa Munggangsari Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Munggangsari Tahun 2025 (Lembaran Desa Munggangsari Tahun 2024 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Menunjuk Staf Perangkat Desa yang namanya sebagaimana terlampir keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan Insentif kepada Staf Perangkat Desa yang tersebut dalam diktum KESATU Keputusan ini, berupa Insentif sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Munggangsari  
Pada tanggal 22 Januari 2025

KEPALA DESA MUNGGANGSARI,



SUROSO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada yth :

- 1.BPD Desa Munggangsari
- 2.Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Munggangsari  
Nomor : 10 Tahun 2025  
Tanggal : 22 Januari 2025

BESARAN HONORARI STAF PERANGKAT DESA DESAMUNGgangsari  
KECAMATAN NGADIREJO  
KABUPATEN TEMANGGUNG

| NO | NAMA             | TEMPAT/<br>TANGGAL LAHIR  | PENDIDIKAN<br>/AGAMA | HONOR /<br>PERBULAN |
|----|------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 1  | Herdiawan Likito | Grujugan, 21 Januari 1977 | SLTA/ISLAM           | 250.000             |

KEPALA DESA MUNGGANGSARI,

  
  
**SUROSO**